



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pli

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAPRUDIN als UDIN bin (alm) SYARWANI**
Tempat lahir : Kurau
Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 12 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ibadah RT. 5/2 Desa Kurau Kec. Kurau
Kab. Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Aliyah (tamat)

Telah ditangkap sejak tanggal 31 Oktober 2017;

Telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2017 s/d tanggal 19 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 20 Nopember 2017 s/d 29 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 s/d tanggal 7 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 4 Januari 2018 s/d tanggal 2 Februari 2018;

Terhadap Terdakwa telah diberi kesempatan untuk didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 1/Pen.Pid/2018/PN.Pli tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 1/Pen.Pid/2018/PN.Pli tanggal 4 Januari 2018 tentang hari dan tanggal sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **SAPRUDIN als UDIN bin (alm) SYARWANI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan dan melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidananya tertanggal 17 Januari 2018 Nomor Reg.Perkara PDM-135-135/Q.3.18/Euh.2/12/2017, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAPRUDIN Bin (Alm) SYARWANI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian berupa uang tunai sebesar Rp. 55.814.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan Primair kami ;
2. Pidana penjara terhadap terdakwa SAPRUDIN Bin (Alm) SYARWANI (Alm) selama 2 (dua) tahun potong tahanan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Barang bukti berupa :
 - a. 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran.
 - b. 42 (empat puluh dua) lembar copy kwitansi pembayaran.
 - c. 1 (satu) lembar surat kuasa
 - d. 1 (satu) lembar pengangkatan kerja an. SAPRUDIN
 - e. 1 (satu) lembar surat tugas an. SAPRUDIN.
 - f. 1 (satu) lembar pemberhentian kerja an. SAPRUDIN
 - g. 5 (lima) daftar hasil audit.
 - h. 14 (empat belas) lembar daftar nasabah.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 3 (tiga) lembar slip gaji.

Dikembalikan kepada PT. UNITY melalui saksi RIFAI NABABAN Bin BINASI NABABAN

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesal;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-135/Q.3.18/Epp.2/12/2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SAPRUDIN Als UDIN Bin SYARWANI (Alm) pada hari minggu tanggal 24 September 2017 skj.11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di di PT. UNITY Jln. Boejasin Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Jl. A. Yani Desa Sungai Cuka RT. 03 Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian berupa uang tunai sebesar Rp. 55.814.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang menerima upah dan bekerja di PT. UNITY berdasarkan surat pengangkatan yaitu Surat Keputusan Nomor : 005 / UNITY – SEKRE / BJB / X / 2015, tanggal 25 Oktober 2015 dan terdakwa bertugas sebagai colector di PT. UNITY berdasarkan Surat Tugas Nomor : 006 / UNITY – SEKRE / BJB / X / 2015, tanggal 25 Oktober 2015 bertugas sebagai colector melakukan penagihan syaitu dengan cara datang ke kantor PT. UNITY skj. 08.00 wita, lalu mengambil kwitansi dan data nasabah yang ditagih angsurannya, kemudian terdakwa selaku colector berangkat mendatangi rumah nasabah/konsumen untuk melakukan tagihan, dimana dalam melakukan penagihan terdakwa dibekali kwitansi rangkap 3 untuk setiap nasabah / konsumen yaitu kwitansi warna putih diserahkan kepada nasabah / konsumen, copy kwitansi warna kuning dan merah disetorkan ke PT. UNITY, sedangkan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah kwitansi yang dibawa sesuai data nasabah / konsumen yang mau ditagih dan adapun yang menyiapkan kwitansi dan data nasabah / konsumen yang mau ditagih angsurannya oleh colector dari PT. UNITY saksi IKHWATUN HASANAH sebagai kasir serta yang menerima setoran hasil tagihan oleh petugas colector PT. UNITY yaitu terdakwa kepada saksi IKHWATUN HASANAH sebagai kasir selanjutnya hasil tagihan hari itu disetorkan ke PT. UNITY besok harinya beserta copy kwitansi dan sekaligus mengambil kwitansi penagihan pada hari itu;

Bahwa saksi RIFAI NABABAN Bin BINASI NABABAN selaku kepala unit Pelaihari PT. UNITY dan atasan terdakwa mempunyai kecurigaan terhadap terdakwa mengingat nilai presentasi penagihan ke nasabah / konsumen yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari nya kurang dari 3% dalam sebulan terakhir, kemudian atas hal tersebut pada bulan September 2017 saksi RIFAI NABABAN Bin BINASI NABABAN menyuruh saksi RAMLAN Bin BADRUN (pegawai PT. UNITY bagian survei lapangan) untuk mengecek tagihan kepada beberapa nasabah / konsumen diantaranya saksi TUKIRAN Bin SEMAN (Alm), saksi SRWATI Binti BADARUDIN , saksi AMY JULIADI Bin TAMRIN (Alm), saksi SYAMSUDIN Bin SAINUDIN, dan saksi NASRONI Bin KADIMIN yang pada pokoknya menjelaskan telah membayar kewajiban angsuran setiap bulannya;

Bahwa atas temuan tersebut diatas kemudian saksi RIFAI NABABAN Bin BINASI NABABAN memanggil terdakwa dan menanyakan dikemanakan hasil setoran tagihan nasabah / konsumen PT. UNITY dan terdakwa mengakui bahwa uang hasil setoran tagihan nasabah / konsumen terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sehari – hari dengan cara :

Nasabah/konsumen yang bayar angsuran kredit kepada terdakwa, namun nasabah/konsumen tidak diberi kwitansi tanda terima bayar dan uang pembayarannya tidak disetorkan terdakwa ke PT. UNITY tempat terdakwa bekerja sebanyak Nasabah/konsumen yang bayar angsuran kredit kepada terdakwa, namun nasabah / konsumen tidak diberi kwitansi tanda terima bayar dan uang pembayarannya tidak disetorkan terdakwa ke PT. UNITY berjumlah 129 orang nasabah/konsumen yaitu ERMA SARI, TUKIRAN, SYAHBUNDERI, DEWI SRIANI, SRI MURNIATI, SRI ZUMROTUN, MISKANDAR, SULIYATI, SYAMSUDIN, ABDUL HAMID, ANDI CRISTIAN, DARTANTO, DAHLIANA, SITI HIKMAH, SUNARSIH, SARDI, EKA YULIANA, RAHMAH, SITI HAMIDAH, KHAIRIL RIPANI, KHAIRIL RIPANI, SAMINAH, SURIANI, AGUS KRISANTO, RYAN DEWI, IDA, SUMARNI, HAYATUN NISA, SARIFUDIN, SAMASRI, SAMASRI, SITI MAIMUNAH, EKA WALES, SURIF, SAVITRI, SAMINO ADI, M. DAUD, M. DAUD, RINA PARIDAH, SASMIATI, BANDARA, SAPIAH, SAPIAH,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGADIONO, KHOLIFAH, FARIDAH, ERWIN ALAMSYAH, NURIAH, SAMI, PAJAH, BIYONO, EKA YULIANTI, KARINA, NURILLAH, HENI HERAWATI, TUTI RATNAWATI, ABDUL KADIR, NURYANI, MISRIANI, NURHAYATI, RAHMADI, TAUFIK, SUMARNI, JAMAIYAH, RUSMINAH, AHMAD, SAMSUL ARIFIN, SAMSUL ARIFIN, SUMARDIANTO, IRMA, DARUT, SALMAN AL FARISI, MAIMUNAH, RESMIATI, WURI, MAHRITA, SUHARTINI, MISBAH, FAHMI KHALID, DWI SULIS, SHOLIKAN, MASTAWIYAH, MAHLIANTI, MASRAN, NANANG HAMID, RIADIN, TUMLIK ASIH, NOVITA NURLIANA, FOTO WUJAYA, M. ARSYAD, ARDIANSYAH, SITI HIKMAH, IDA, IDA, DWI SULIS, RUSLINA, NORMA YUNITA, TARMUJI, DIDIK SUWARNO, MULKAH, M. ILHAM, SITI ANIROH, MUJIRAN, TAHA, AMIR, RASTUMINAH, SAUPIAH, WARNI ARIYANTI, JAHRIYAH, ANITA, KARYANI, SADINEM, NURIAH, SRI KARMINI, RIANI, MIRNA IKA, RIJA FITRIANOR, TASWI, AMI JULIADI, BIRIN, BIRIN, MARIMAN, BARDIANSYAH, SUTINAH, SUDIRMAN, RAHMAH, MURDANINGSIH, SUNARSIH, MINDA NINGRUM;

Nasabah/konsumen yang bayar angsuran kredit kepada terdakwa dan nasabah/konsumen diberi kwitansi tanda terima bayar namun uang pembayarannya tidak disetorkan terdakwa ke PT. UNITY tempat terdakwa bekerja berjumlah berjumlah 19 orang nasabah yaitu MINDA NINGRUM, MULKAH, TULANI, SARINA, FATHUL JANNAH, JUMIATI, SADINEM, SRI WARNI, HAPPY IRA, LASMURI, NOR JANAH, BURHAN, NASRONI, M. AL AZIZ, ANA PUJIATI, SUNARSIH, JAMAIYAH, SUMARDIANTO, TRI HARJO;

Nasabah / konsumen yang bayar angsuran kredit kepada terdakwa dan nasabah/konsumen hanya diberi 1 (satu) kwitansi tanda terima bayar, sedangkan nasabah/konsumen bayar untuk 2 (dua) bulan angsuran dan uang pembayarannya hanya disetorkan 1 (satu) bulan oleh terdakwa ke PT. UNITY tempat terdakwa bekerja berjumlah 1 (satu) nasabah yaitu SRIWATI;

Total uang nasabah yang terdakwa tidak setorkan ke PT. UNITY dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA NASABAH	BESAR ANGSURAN PERBULAN	TOTAL ANGSURAN YANG DIGELAPKAN	BULAN ANGSURAN YANG DIGELAPKAN
1	ERMA SARI	Rp.253.000,-	Rp.1.265.000	AGUST, SEPT, OKT, NOV, DES 2016
2	TUKIRAN	Rp.272.000,-	Rp.1.904.000	APRIL, MEI, AGUST, SEPT, OKT, NOV, DES 2016
3	SYAHBUNDERI	Rp.358.000,-	Rp.1.790.000	SEPT, NOV, DES 2016, JAN, FEB 2017

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	DEWI SRIANI	Rp.338.000,-	Rp.1.352.00	APR, MEI, AGST, SEPT 2016
5	SRI MURNIARTI	Rp.253.000,-	Rp.1.265.000	MARET, MEI, JUN, AGST, SEPT 2016
6	SRIWATI	Rp.687.000,-	Rp.1.374.000	AGST 2017
7	SRI ZUMROTUN	Rp.549.000,-	Rp.1.647.000	MARET, JUNI, AGUST 2017
8	MINDA NINGRUM	Rp.277.000	Rp1.108.000	MEI, JULI, NOV, DES 2016
9	MISKANDAR	Rp.288.000	Rp.864.000	AGUST,2017
10	SULIYATI	Rp.336.000	Rp.336.000	NOV 2016
11	SYAMSUDIN	Rp.175.000	Rp.850.000	AGUST, 2017
12	ABDUL HAMID	Rp.420.000	Rp.420.000	AGUST, 2017
13	ANDI CRISTIAN	Rp.437.000	Rp.437.000	JUL, 2017
14	DARTANTO	Rp.300.000	Rp.600.000	DES 2016, MEI 2017
15	DAHLIANA	Rp.267.000	Rp.267.000	AGUST, 2016
16	SITI HIKMAH	Rp.191.000	Rp.191.000	AGUST, 2016
17	SUNARSIH	Rp.369.000	Rp.369.000	DES, 2016
18	SARDI	Rp.219.000	Rp.219.000	DES, 2016
19	EKA YULIANA	Rp.200.000	Rp.200.000	JAN, 2017
20	RAHMAH	Rp.200.000	Rp.200.000	DES, 2016
21	SITI HAMIDAH	Rp.425.000	Rp.425.000	JAN, 2017
22	KHAIRIL RIPANI	Rp.325.000	Rp.650.000	SEP, OKTOBER 2016
23	KHAIRIL RIPANI	Rp.490.000	Rp.490.000	OKT, 2016
24	SAMINAH	Rp. 80.000	Rp.80.000	NOV 2016
25	SURIANI	Rp.150.000	Rp.150.000	NOV 2016
26	AGUS KRISANTO	Rp.235.000	Rp.235.000	NOV 2016
27	RIYAN DWI	Rp.246.000	Rp.492.000	SEPT, 2016
28	IDA	Rp.199.000	Rp.199.000	DES, 2016
29	SUMARNI	Rp.217.000	Rp.217.000	AGUST, 2016
30	HAYATUN NISA	Rp.100.000	Rp.100.000	AGUST, 2016
31	SARIFUDIN	Rp.100.000	Rp.100.000	AGUST, 2016
32	SAMASRI	Rp.345.000	Rp.345.000	AGUST, 2016
33	SAMASRI	Rp.395.000	Rp.395.000	MEI, 2016
34	SITI MAIMUNAH	Rp.181.000	Rp.181.000	AGUST, 2016
35	EKA WALES	Rp.181.000	Rp.181.000	JUL, 2016
36	SURIF	Rp. 50.000	Rp. 50.000	JUL, 2016
37	SEVITRI	Rp.219.000	Rp.219.000	AGUST, 2016
38	SAMINO ADI	Rp.248.000	Rp.248.000	AGUST, 2016
39	M.DAUD	Rp.131.000	Rp.131.000	SEPT, 2016
40	M.DAUD	Rp.181.000	Rp.181.000	SEPT, 2016
41	RINA PARIDAH	Rp.272.000	Rp.272.000	OKT, 2016
42	SISMIATI	Rp.219.000	Rp.438.000	OKT, 2016
43	BANDARA	Rp.279.000	Rp.279.000	MARET, 2017
44	SAPIAH	Rp.132.000	Rp.132.000	AGUST 2017
45	SAPIAH	Rp.213.000	Rp.213.000	AGUST, 2017
46	NGADIONO	Rp. 95.000	Rp. 95.000	JAN, 2017
47	KHOLIFAH	Rp.138.000	Rp.276.000	JAN, 2017
48	FARIDAH	Rp.426.000	Rp.426.000	JUL,2017
49	ERWIN ALAMSYAH	Rp.400.000	Rp.400.000	JUL,2017
50	NURIAH	Rp.201.000	Rp.402.000	JUN, 2017
51	SAMI	Rp.200.000	Rp.200.000	JUN, 2017
52	PAIJAH	Rp.138.000	Rp.276.000	JUN, 2017
53	BIYONO	Rp.150.000	Rp.150.000	JUL, 2017
54	EKA YULIANTI	Rp.150.000	Rp.150.000	DES, 2016
55	KARINA	Rp.100.000	Rp.100.000	DES, 2016

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	NURILLAH	Rp.625.000	Rp.625.000	NOV 2016
57	HENI HERAWATI	Rp.253.000	Rp.253.000	FEB, 2017
58	TUTI RATNAWATI	Rp.191.000	Rp.191.000	JAN, 2017
59	ABDUL KADIR	Rp.255.000	Rp.510.000	FEB, 2017
60	NURYANA	Rp.162.000	Rp.486.000	MAR, 2017
61	MISRIANI	Rp.253.000	Rp.253.000	APR, 2017
62	NURHAYATI	Rp.200.000	Rp.200.000	MAR, 2017
63	RAHMADI	Rp.416.000	Rp.416.000	NOV 2016
64	TAUFIK	Rp.363.000	Rp.363.000	NOV 2016
65	SUMARNI	Rp.164.000	Rp.328.000	DES, 2016
66	JAMAIYAH	Rp.162.000	Rp.162.000	FEB, 2017
67	RUSMINAH	Rp.286.000	Rp.286.000	MEI 2017
68	AHMAD	Rp.260.000	Rp.520.000	SEPT 2016
69	SAMSUL ARIFIN	Rp.176.000	Rp.352.000	JAN, 2017
70	SAMSUL ARIFIN	Rp.100.000	Rp.100.000	FEB, 2017
72	IRMA	Rp.131.000	Rp.262.000	DES, 2016
73	DARUT	Rp.135.000	Rp.135.000	SEPT, 2016
74	SALMAN AL FARISI	Rp.150.000	Rp.150.000	SEPT, 2016
75	MAIMUNAH	Rp.173.000	Rp.173.000	SEPT, 2016
76	RESMIATI	Rp.416.000	Rp.416.000	OKT, 2016
77	WURI	Rp.200.000	Rp.200.000	SEPT, 2016
78	MAHRITA	Rp.130.000	Rp.130.000	AGUST, 2016
79	SUHARTINI	Rp.300.000	Rp.300.000	JAN, 2017
80	MARIMAN	Rp.231.000	Rp.231.000	JUN, 2017
81	BARDIANSYAH	Rp. 90.000	Rp. 90.000	JUN, 2017
82	SUTINAH	Rp.162.000	Rp.162.000	JUL, 2017
83	MULKAH	Rp.115.000	Rp.115.000	JUL, 2017
84	SUDIRMAN	Rp.239.000	Rp.239.000	MAR, 2017
85	RAHMAH	Rp.400.000	Rp.400.000	MAR, 2017
86	MURDANINGSIH	Rp.331.000	Rp.331.000	APR, 2017
87	SUNARSIH	Rp.369.000	Rp.369.000	APR, 2017
88	MINDA NINGRUM	Rp.277.000	Rp.277.000	MEI, 2017
89	MISBAH	Rp.188.000	Rp.188.000	MEI, 2017
90	FAHMI KHALID	Rp.197.000	Rp.394.000	JUL, 2017
91	DWI SULIS	Rp.275.000	Rp.550.000	APR, 2017
92	SHOLIKAN	Rp.370.000	Rp.370.000	APR, 2017
93	TULANI	Rp.371.000	Rp.371.000	AGUST, 2017
94	SARINAH	Rp.255.000	Rp.255.000	AGUST, 2017
95	FATHUL JANNAH	Rp.172.000	Rp.172.000	SEPT, 2017
96	JUMIATI	Rp.331.000	Rp.331.000	SEPT, 2017
97	MASTAWIYAH	Rp.239.000	Rp.239.000	SEPT, 2017
98	MAHLIANTI	Rp.265.000	Rp.265.000	SEPT, 2017
99	MASRAN	Rp.272.000	Rp.272.000	SEPT, 2017
100	NANANG HAMID	Rp.196.000	Rp.392.000	AGUST, SEPT, 2017
101	RIADIN	Rp.272.000	Rp.544.000	AGUST, SEPT, 2017
102	TUMLIK ASIH	Rp.496.000	Rp.496.000	SEPT, 2017
103	NOVITA NURLIANI	Rp.276.000	Rp.500.000	SEPT, 2017
104	FOTO WIJAYA	Rp.195.000	Rp.195.000	AGUST, 2017
105	M. ARSYAD	Rp.213.000	Rp.213.000	AGUST, 2017
106	ARDIANSYAH	Rp.300.000	Rp.300.000	AGUST, 2017
107	SITI HIKMAH	Rp.191.000	Rp.191.000	JUN, 2017
108	IDA	Rp.199.000	Rp.398.000	JUN, 2017
109	IDA	Rp.132.000	Rp.232.000	JUN, 2017
110	DWI SULIS	Rp.276.000	Rp.552.000	MARET, 2017
111	RUSLINA	Rp.225.000	Rp.225.000	AGUST, 2017

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pli.



112	NORMA YUNITA	Rp.353.000	Rp.200.000	AGUST, 2017
113	TARMIJI	Rp.229.000	Rp.229.000	AGUST, 2017
114	SADINEM	Rp.275.000	Rp.825.000	AGUST, 2017
115	SRI WARNI	Rp.162.000	Rp.162.000	SEPT, 2017
116	HAPPY IRA	Rp.333.000	Rp.666.000	APR, SEPT 2017
117	LASMURI	Rp.368.000	Rp.368.000	SEPT, 2017
118	NOR JANAH	Rp.353.000	Rp.353.000	SEPT, 2017
119	BURHAN	Rp.213.000	Rp.213.000	SEPT, 2017
120	DIDIK SUWARNO	Rp.222.000	Rp.222.000	AGUST, 2017
121	NASRONI	Rp.274.000	Rp.274.000	AGUST, 2017
122	M. AL AZIZ	Rp.380.000	Rp.380.000	SEPT, 2017
123	ANA PAUJIATI	Rp.421.000	Rp.421.000	SEPT, 2017
124	SUNARSIH	Rp.369.000	Rp.369.000	AGUST, 2017
125	JAMAIYAH	Rp.162.000	Rp.162.000	AGUST, 2017
126	MULKAH	Rp.162.000	Rp.162.000	AGUST, 2017
127	SUMARDIANTO	Rp.300.000	Rp.300.000	AGUST, 2017
128	M. ILHAM	Rp.319.000	Rp.957.000	AGUST, 2017
129	SITI ANIROH	Rp.239.000	Rp.239.000	JUL, 2017
130	MUJIRAN	Rp.386.000	Rp.386.000	JUN, 2017
131	TAHA	Rp.362.000	Rp.362.000	AGUST, 2017
132	AMIR	Rp.172.000	Rp.344.000	AGUST, 2017
133	RASTUMINAH	Rp.195.000	Rp.585.000	AGUST, 2017
134	SAUPIAH	Rp.172.000	Rp.172.000	SEPT, 2017
135	TRI HARJO	Rp.331.000	Rp.331.000	SEPT, 2017
136	WARNI ARIYANTI	Rp.276.000	Rp.276.000	SEPT, 2017
137	JAHRİYAH	Rp.232.000	Rp.232.000	SEPT, 2017
138	ANITA	Rp.255.000	Rp.200.000	SEPT, 2017
139	KARYANI	Rp.288.000	Rp.576.000	AGUST, SEPT 2017
140	SADINEM	Rp.275.000	Rp.825.000	JULI, AGUST, SEPT 17
141	NURIAH	Rp.201.000	Rp.402.000	AGUST, SEPT 2017
142	SRI KARMINI	Rp.279.000	Rp.279.000	SEPT, 2017
143	RIANTI	Rp.198.000	Rp.198.000	SEPT, 2017
144	MIRNA IKA	Rp.349.000	Rp.349.000	AGUST 2017
145	RIJA FITRIANOR	Rp.274.000	Rp.300.000	AGUST 2017
146	TASWI	Rp.213.000	Rp.213.000	JULI 2017
147	AMI JULIADI	Rp.272.000	Rp.400.000	JULI 2017
148	BIRIN	RP.188.000	Rp.188.000	OKTOBER 2017
149	BIRIN	RP.188.000	Rp.188.000	OKTOBER 2017

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Kerugian yang dialami PT. UNITY akibat peristiwa penggelapan tersebut sekitar Rp. 55.814.000,-(lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa SAPRUDIN Als UDIN Bin SYARWANI (Alm) pada hari minggu tanggal 24 September 2017 skj.11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau setidak – tidaknya pada tahun 2017 bertempat di di PT. UNITY Jln. Boejasin Kel. Angsau Kec. Pelaihari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tanah Laut Jl. A. Yani Desa Sungai Cuka RT. 03 Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian berupa uang tunai sebesar Rp. 55.814.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang menerima upah dan bekerja di PT. UNITY berdasarkan surat pengangkatan yaitu Surat Keputusan Nomor : 005 / UNITY – SEKRE / BJB / X / 2015, tanggal 25 Oktober 2015 dan terdakwa bertugas sebagai colector di PT. UNITY berdasarkan Surat Tugas Nomor : 006 / UNITY – SEKRE / BJB / X / 2015, tanggal 25 Oktober 2015 bertugas sebagai colector melakukan penagihan syaitu dengan cara datang ke kantor PT. UNITY skj. 08.00 wita, lalu mengambil kwitansi dan data nasabah yang ditagih angsurannya, kemudian terdakwa selaku colector berangkat mendatangi rumah nasabah/konsumen untuk melakukan tagihan, dimana dalam melakukan penagihan terdakwa dibekali kwitansi rangkap 3 untuk setiap nasabah / konsumen yaitu kwitansi warna putih diserahkan kepada nasabah / konsumen, copy kwitansi warna kuning dan merah disetorkan ke PT. UNITY, sedangkan jumlah kwitansi yang dibawa sesuai data nasabah / konsumen yang mau ditagih dan adapun yang menyiapkan kwitansi dan data nasabah / konsumen yang mau ditagih angsurannya oleh colector dari PT. UNITY saksi IKHWATUN HASANAH sebagai kasir serta yang menerima setoran hasil tagihan oleh petugas colector PT. UNITY yaitu terdakwa kepada saksi IKHWATUN HASANAH sebagai kasir selanjutnya hasil tagihan hari itu disetorkan ke PT. UNITY besok harinya beserta copy kwitansi dan sekalian mengambil kwitansi penagihan pada hari itu;

Bahwa saksi RIFAI NABABAN Bin BINASI NABABAN selaku kepala unit Pelaihari PT. UNITY dan atasan terdakwa mempunyai kecurigaan terhadap terdakwa mengingat nilai presentasi penagihan ke nasabah / konsumen yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari nya kurang dari 3% dalam sebulan terakhir, kemudian atas hal tersebut pada bulan September 2017 saksi RIFAI NABABAN Bin BINASI NABABAN menyuruh saksi RAMLAN Bin BADRUN (pegawai PT. UNITY bagian survei lapangan) untuk mengecek tagihan kepada beberapa nasabah / konsumen diantaranya saksi TUKIRAN Bin SEMAN (Alm), saksi SRWATI Binti BADARUDIN , saksi AMY JULIADI Bin TAMRIN (Alm), saksi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDIN Bin SAINUDIN, dan saksi NASRONI Bin KADIMIN yang pada pokoknya menjelaskan telah membayar kewajiban angsuran setiap bulannya;

Bahwa atas temuan tersebut diatas kemudian saksi RIFAI NABABAN Bin BINASI NABABAN memanggil terdakwa dan menanyakan dikemanakan hasil setoran tagihan nasabah / konsumen PT. UNITY dan terdakwa mengakui bahwa uang hasil setoran tagihan nasabah / konsumen terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sehari – hari dengan cara :

Nasabah/konsumen yang bayar angsuran kredit kepada terdakwa, namun nasabah/konsumen tidak diberi kwitansi tanda terima bayar dan uang pembayarannya tidak disetorkan terdakwa ke PT. UNITY tempat terdakwa bekerja sebanyak Nasabah/konsumen yang bayar angsuran kredit kepada terdakwa, namun nasabah / konsumen tidak diberi kwitansi tanda terima bayar dan uang pembayarannya tidak disetorkan terdakwa ke PT. UNITY berjumlah 129 orang nasabah/konsumen yaitu ERMA SARI, TUKIRAN, SYAHBUNDERI, DEWI SRIANI, SRI MURNIATI, SRI ZUMROTUN, MISKANDAR, SULIYATI, SYAMSUDIN, ABDUL HAMID, ANDI CRISTIAN, DARTANTO, DAHLIANA, SITI HIKMAH, SUNARSIH, SARDI, EKA YULIANA, RAHMAH, SITI HAMIDAH, KHAIRIL RIPANI, KHAIRIL RIPANI, SAMINAH, SURIANI, AGUS KRISANTO, RYAN DEWI, IDA, SUMARNI, HAYATUN NISA, SARIFUDIN, SAMASRI, SAMASRI, SITI MAIMUNAH, EKA WALES, SURIF, SAVITRI, SAMINO ADI, M. DAUD, M. DAUD, RINA PARIDAH, SASMIATI, BANDARA, SAPIAH, SAPIAH, NGADIONO, KHOLIFAH, FARIDAH, ERWIN ALAMSYAH, NURIAH, SAMI, PAJAH, BIYONO, EKA YULIANTI, KARINA, NURILLAH, HENI HERAWATI, TUTI RATNAWATI, ABDUL KADIR, NURYANI, MISRIANI, NURHAYATI, RAHMADI, TAUFIK, SUMARNI, JAMAIYAH, RUSMINAH, AHMAD, SAMSUL ARIFIN, SAMSUL ARIFIN, SUMARDIANTO, IRMA, DARUT, SALMAN AL FARISI, MAIMUNAH, RESMIATI, WURI, MAHRITA, SUHARTINI, MISBAH, FAHMI KHALID, DWI SULIS, SHOLIKAN, MASTAWIYAH, MAHLIANTI, MASRAN, NANANG HAMID, RIADIN, TUMLIK ASIH, NOVITA NURLIANA, FOTO WJAYA, M. ARSYAD, ARDIANSYAH, SITI HIKMAH, IDA, IDA, DWI SULIS, RUSLINA, NORMA YUNITA, TARMUJI, DIDIK SUWARNO, MULKAH, M. ILHAM, SITI ANIROH, MUJIRAN, TAHA, AMIR, RASTUMINAH, SAUPIAH, WARNI ARIYANTI, JAHRIYAH, ANITA, KARYANI, SADINEM, NURIAH, SRI KARMINI, RIANI, MIRNA IKA, RIJA FITRIANOR, TASWI, AMI JULIADI, BIRIN, BIRIN, MARIMAN, BARDIANSYAH, SUTINAH, SUDIRMAN, RAHMAH, MURDANINGSIH, SUNARSIH, MINDA NINGRUM;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah/konsumen yang bayar angsuran kredit kepada terdakwa dan nasabah/konsumen diberi kwitansi tanda terima bayar namun uang pembayarannya tidak disetorkan terdakwa ke PT. UNITY tempat terdakwa bekerja berjumlah berjumlah 19 orang nasabah yaitu MINDA NINGRUM, MULKAH, TULANI, SARINA, FATHUL JANNAH, JUMIATI, SADINEM, SRI WARNI, HAPPY IRA, LASMURI, NOR JANAH, BURHAN, NASRONI, M. AL AZIZ, ANA PUJIATI, SUNARSIH, JAMAIYAH, SUMARDIANTO, TRI HARJO;

Nasabah / konsumen yang bayar angsuran kredit kepada terdakwa dan nasabah/konsumen hanya diberi 1 (satu) kwitansi tanda terima bayar, sedangkan nasabah/konsumen bayar untuk 2 (dua) bulan angsuran dan uang pembayarannya hanya disetorkan 1 (satu) bulan oleh terdakwa ke PT. UNITY tempat terdakwa bekerja berjumlah 1 (satu) nasabah yaitu SRIWATI;

Total uang nasabah yang terdakwa tidak setorkan ke PT. UNITY dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA NASABAH	BESAR ANGSURAN PERBULAN	TOTAL ANGSURAN YANG DIGELAPKAN	BULAN ANGSURAN YANG DIGELAPKAN
1	ERMA SARI	Rp.253.000,-	Rp.1.265.000	AGUST, SEPT, OKT, NOV, DES 2016
2	TUKIRAN	Rp.272.000,-	Rp.1.904.000	APRIL, MEI, AGUST, SEPT, OKT, NOV, DES 2016
3	SYAHBUNDERI	Rp.358.000,-	Rp.1.790.000	SEPT, NOV, DES 2016, JAN, FEB 2017
4	DEWI SRIANI	Rp.338.000,-	Rp.1.352.000	APR, MEI, AGST, SEPT 2016
5	SRI MURNIARTI	Rp.253.000,-	Rp.1.265.000	MARET, MEI, JUN, AGST, SEPT 2016
6	SRIWATI	Rp.687.000,-	Rp.1.374.000	AGST 2017
7	SRI ZUMROTUN	Rp.549.000,-	Rp.1.647.000	MARET, JUNI, AGUST 2017
8	MINDA NINGRUM	Rp.277.000	Rp1.108.000	MEI, JULI, NOV, DES 2016
9	MISKANDAR	Rp.288.000	Rp.864.000	AGUST,2017
10	SULIYATI	Rp.336.000	Rp.336.000	NOV 2016
11	SYAMSUDIN	Rp.175.000	Rp.850.000	AGUST, 2017
12	ABDUL HAMID	Rp.420.000	Rp.420.000	AGUST, 2017
13	ANDI CRISTIAN	Rp.437.000	Rp.437.000	JUL, 2017
14	DARTANTO	Rp.300.000	Rp.600.000	DES 2016, MEI 2017
15	DAHLIANA	Rp.267.000	Rp.267.000	AGUST, 2016
16	SITI HIKMAH	Rp.191.000	Rp.191.000	AGUST, 2016
17	SUNARSIH	Rp.369.000	Rp.369.000	DES, 2016
18	SARDI	Rp.219.000	Rp.219.000	DES, 2016
19	EKA YULIANA	Rp.200.000	Rp.200.000	JAN, 2017
20	RAHMAH	Rp.200.000	Rp.200.000	DES, 2016
21	SITI HAMIDAH	Rp.425.000	Rp.425.000	JAN, 2017
22	KHAIRIL RIPANI	Rp.325.000	Rp.650.000	SEP, OKTOBER 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	KHAIRIL RIPANI	Rp.490.000	Rp.490.000	OKT, 2016
24	SAMINAH	Rp. 80.000	Rp.80.000	NOV 2016
25	SURIANI	Rp.150.000	Rp.150.000	NOV 2016
26	AGUS KRISANTO	Rp.235.000	Rp.235.000	NOV 2016
27	RIYAN DWI	Rp.246.000	Rp.492.000	SEPT, 2016
28	IDA	Rp.199.000	Rp.199.000	DES, 2016
29	SUMARNI	Rp.217.000	Rp.217.000	AGUST, 2016
30	HAYATUN NISA	Rp.100.000	Rp.100.000	AGUST, 2016
31	SARIFUDIN	Rp.100.000	Rp.100.000	AGUST, 2016
32	SAMASRI	Rp.345.000	Rp.345.000	AGUST, 2016
33	SAMASRI	Rp.395.000	Rp.395.000	MEI, 2016
34	SITI MAIMUNAH	Rp.181.000	Rp.181.000	AGUST, 2016
35	EKA WALES	Rp.181.000	Rp.181.000	JUL, 2016
36	SURIF	Rp. 50.000	Rp. 50.000	JUL, 2016
37	SEVITRI	Rp.219.000	Rp.219.000	AGUST, 2016
38	SAMINO ADI	Rp.248.000	Rp.248.000	AGUST, 2016
39	M.DAUD	Rp.131.000	Rp.131.000	SEPT, 2016
40	M.DAUD	Rp.181.000	Rp.181.000	SEPT, 2016
41	RINA PARIDAH	Rp.272.000	Rp.272.000	OKT, 2016
42	SISMIATI	Rp.219.000	Rp.438.000	OKT, 2016
43	BANDARA	Rp.279.000	Rp.279.000	MARET, 2017
44	SAPIAH	Rp.132.000	Rp.132.000	AGUST 2017
45	SAPIAH	Rp.213.000	Rp.213.000	AGUST, 2017
46	NGADIONO	Rp. 95.000	Rp. 95.000	JAN, 2017
47	KHOLIFAH	Rp.138.000	Rp.276.000	JAN, 2017
48	FARIDAH	Rp.426.000	Rp.426.000	JUL,2017
49	ERWIN ALAMSYAH	Rp.400.000	Rp.400.000	JUL,2017
50	NURIAH	Rp.201.000	Rp.402.000	JUN, 2017
51	SAMI	Rp.200.000	Rp.200.000	JUN, 2017
52	PAIJAH	Rp.138.000	Rp.276.000	JUN, 2017
53	BIYONO	Rp.150.000	Rp.150.000	JUL, 2017
54	EKA YULIANTI	Rp.150.000	Rp.150.000	DES, 2016
55	KARINA	Rp.100.000	Rp.100.000	DES, 2016
56	NURILLAH	Rp.625.000	Rp.625.000	NOV 2016
57	HENI HERAWATI	Rp.253.000	Rp.253.000	FEB, 2017
58	TUTI RATNAWATI	Rp.191.000	Rp.191.000	JAN, 2017
59	ABDUL KADIR	Rp.255.000	Rp.510.000	FEB, 2017
60	NURYANA	Rp.162.000	Rp.486.000	MAR, 2017
61	MISRIANI	Rp.253.000	Rp.253.000	APR, 2017
62	NURHAYATI	Rp.200.000	Rp.200.000	MAR, 2017
63	RAHMADI	Rp.416.000	Rp.416.000	NOV 2016
64	TAUFIK	Rp.363.000	Rp.363.000	NOV 2016
65	SUMARNI	Rp.164.000	Rp.328.000	DES, 2016
66	JAMAIYAH	Rp.162.000	Rp.162.000	FEB, 2017
67	RUSMINAH	Rp.286.000	Rp.286.000	MEI 2017
68	AHMAD	Rp.260.000	Rp.520.000	SEPT 2016
69	SAMSUL ARIFIN	Rp.176.000	Rp.352.000	JAN, 2017
70	SAMSUL ARIFIN	Rp.100.000	Rp.100.000	FEB, 2017
72	IRMA	Rp.131.000	Rp.262.000	DES, 2016
73	DARUT	Rp.135.000	Rp.135.000	SEPT, 2016
74	SALMAN AL FARISI	Rp.150.000	Rp.150.000	SEPT, 2016
75	MAIMUNAH	Rp.173.000	Rp.173.000	SEPT, 2016
76	RESMIATI	Rp.416.000	Rp.416.000	OKT, 2016
77	WURI	Rp.200.000	Rp.200.000	SEPT, 2016
78	MAHRITA	Rp.130.000	Rp.130.000	AGUST, 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	SUHARTINI	Rp.300.000	Rp.300.000	JAN, 2017
80	MARIMAN	Rp.231.000	Rp.231.000	JUN, 2017
81	BARDIANSYAH	Rp. 90.000	Rp. 90.000	JUN, 2017
82	SUTINAH	Rp.162.000	Rp.162.000	JUL, 2017
83	MULKAH	Rp.115.000	Rp.115.000	JUL, 2017
84	SUDIRMAN	Rp.239.000	Rp.239.000	MAR, 2017
85	RAHMAH	Rp.400.000	Rp.400.000	MAR, 2017
86	MURDANINGSIH	Rp.331.000	Rp.331.000	APR, 2017
87	SUNARSIH	Rp.369.000	Rp.369.000	APR, 2017
88	MINDA NINGRUM	Rp.277.000	Rp.277.000	MEI, 2017
89	MISBAH	Rp.188.000	Rp.188.000	MEI, 2017
90	FAHMI KHALID	Rp.197.000	Rp.394.000	JUL, 2017
91	DWI SULIS	Rp.275.000	Rp.550.000	APR, 2017
92	SHOLIKAN	Rp.370.000	Rp.370.000	APR, 2017
93	TULANI	Rp.371.000	Rp.371.000	AGUST, 2017
94	SARINAH	Rp.255.000	Rp.255.000	AGUST, 2017
95	FATHUL JANNAH	Rp.172.000	Rp.172.000	SEPT, 2017
96	JUMIATI	Rp.331.000	Rp.331.000	SEPT, 2017
97	MASTAWIYAH	Rp.239.000	Rp.239.000	SEPT, 2017
98	MAHLIANTI	Rp.265.000	Rp.265.000	SEPT, 2017
99	MASRAN	Rp.272.000	Rp.272.000	SEPT, 2017
100	NANANG HAMID	Rp.196.000	Rp.392.000	AGUST, SEPT, 2017
101	RIADIN	Rp.272.000	Rp.544.000	AGUST, SEPT, 2017
102	TUMLIK ASIH	Rp.496.000	Rp.496.000	SEPT, 2017
103	NOVITA NURLIANI	Rp.276.000	Rp.500.000	SEPT, 2017
104	FOTO WIJAYA	Rp.195.000	Rp.195.000	AGUST, 2017
105	M. ARSYAD	Rp.213.000	Rp.213.000	AGUST, 2017
106	ARDIANSYAH	Rp.300.000	Rp.300.000	AGUST, 2017
107	SITI HIKMAH	Rp.191.000	Rp.191.000	JUN, 2017
108	IDA	Rp.199.000	Rp.398.000	JUN, 2017
109	IDA	Rp.132.000	Rp.232.000	JUN, 2017
110	DWI SULIS	Rp.276.000	Rp.552.000	MARET, 2017
111	RUSLINA	Rp.225.000	Rp.225.000	AGUST, 2017
112	NORMA YUNITA	Rp.353.000	Rp.200.000	AGUST, 2017
113	TARMIJI	Rp.229.000	Rp.229.000	AGUST, 2017
114	SADINEM	Rp.275.000	Rp.825.000	AGUST, 2017
115	SRI WARNI	Rp.162.000	Rp.162.000	SEPT, 2017
116	HAPPY IRA	Rp.333.000	Rp.666.000	APR, SEPT 2017
117	LASMURI	Rp.368.000	Rp.368.000	SEPT, 2017
118	NOR JANAH	Rp.353.000	Rp.353.000	SEPT, 2017
119	BURHAN	Rp.213.000	Rp.213.000	SEPT, 2017
120	DIDIK SUWARNO	Rp.222.000	Rp.222.000	AGUST, 2017
121	NASRONI	Rp.274.000	Rp.274.000	AGUST, 2017
122	M. AL AZIZ	Rp.380.000	Rp.380.000	SEPT, 2017
123	ANA PAUJIATI	Rp.421.000	Rp.421.000	SEPT, 2017
124	SUNARSIH	Rp.369.000	Rp.369.000	AGUST, 2017
125	JAMAIYAH	Rp.162.000	Rp.162.000	AGUST, 2017
126	MULKAH	Rp.162.000	Rp.162.000	AGUST, 2017
127	SUMARDIANTO	Rp.300.000	Rp.300.000	AGUST, 2017
128	M. ILHAM	Rp.319.000	Rp.957.000	AGUST, 2017
129	SITI ANIROH	Rp.239.000	Rp.239.000	JUL, 2017
130	MUJIRAN	Rp.386.000	Rp.386.000	JUN, 2017
131	TAHA	Rp.362.000	Rp.362.000	AGUST, 2017
132	AMIR	Rp.172.000	Rp.344.000	AGUST, 2017
133	RASTUMINAH	Rp.195.000	Rp.585.000	AGUST, 2017



134	SAUPIAH	Rp.172.000	Rp.172.000	SEPT, 2017
135	TRI HARJO	Rp.331.000	Rp.331.000	SEPT, 2017
136	WARNI ARIYANTI	Rp.276.000	Rp.276.000	SEPT, 2017
137	JAHRİYAH	Rp.232.000	Rp.232.000	SEPT, 2017
138	ANITA	Rp.255.000	Rp.200.000	SEPT, 2017
139	KARYANI	Rp.288.000	Rp.576.000	AGUST, SEPT 2017
140	SADINEM	Rp.275.000	Rp.825.000	JULI, AGUST, SEPT 17
141	NURIAH	Rp.201.000	Rp.402.000	AGUST, SEPT 2017
142	SRI KARMINI	Rp.279.000	Rp.279.000	SEPT, 2017
143	RIANTI	Rp.198.000	Rp.198.000	SEPT, 2017
144	MIRNA IKA	Rp.349.000	Rp.349.000	AGUST 2017
145	RIJA FITRIANOR	Rp.274.000	Rp.300.000	AGUST 2017
146	TASWI	Rp.213.000	Rp.213.000	JULI 2017
147	AMI JULIADI	Rp.272.000	Rp.400.000	JULI 2017
148	BIRIN	RP.188.000	Rp.188.000	OKTOBER 2017
149	BIRIN	RP.188.000	Rp.188.000	OKTOBER 2017

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Kerugian yang dialami PT. UNITY akibat peristiwa penggelapan tersebut sekitar Rp. 55.814.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dibacakan dipersidangan Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RIFAI NABABAN binti BINASI NABABAN:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Kejadian penggelapan tersebut diketahui pada hari minggu tanggal 24 September 2017 skj.11.00 wita di PT. UNITY Jln. Boejasin Kel. Angsau Kec. Pelahari Kab. Tanah Laut;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang melakukan penggelapan adalah Sdra. SAPARUDIN (warga Kec. Kurau) dan yang menjadi korban penggelapan yaitu PT. UNITY;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa barang yang telah digelapkan terdakwa berupa uang sebesar Rp. 55.814.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) dan uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah kepunyaan PT. UNITY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu terdakwa yang merupakan karyawan PT. UNITY yang bertugas sebagai colector menagih uang angsuran kredit bulanan kepada nasabah/konsumen, kemudian uang angsuran kredit bulanan dari nasabah/konsumen tersebut tidak disetorkan ke PT. UNITY dengan 3 modus terdakwa yaitu Nasabah/konsumen yang bayar angsuran kredit kepada terdakwa, namun nasabah/konsumen tidak diberi kwitansi tanda terima bayar dan uang pembayarannya tidak disetorkan terdakwa ke PT. UNITY tempat terdakwa bekerja, atau Nasabah/konsumen yang bayar angsuran kredit kepada terdakwa dan nasabah/konsumen diberi kwitansi tanda terima bayar namun uang pembayarannya tidak disetorkan terdakwa ke PT. UNITY tempat terdakwa bekerja atau Nasabah/konsumen yang bayar angsuran kredit kepada terdakwa dan nasabah/konsumen hanya diberi 1 (satu) kwitansi tanda terima bayar, sedangkan nasabah/konsumen bayar untuk 2 (dua) bulan angsuran dan uang pembayarannya hanya disetorkan 1 (satu) bulan oleh terdakwa ke PT. UNITY tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa nasabah/konsumen yang ditagih angsuran bulanan oleh terdakwa berjumlah 526 orang dan saksi mengetahui telah terjadi penggelapan karena saksi nilai presentasi penagihan ke nasabah/konsumen yang dilakukan oleh terdakwa setelah hari nya kurang dari 3% dalam sebulan terakhir, kemudian pada bulan September 2017 saksi suruh Sdra. RAMLAN (bagian survei lapangan) untuk mengecek kepada beberapa nasabah/konsumen ternyata ada nasabah/konsumen yang telah bayar angsuran kredit namun uang pembayaran angsuran tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. UNITY serta terdakwa pada saat melakukan penagihan angsuran kredit ke nasabah/konsumen sudah bekerja di PT. UNITY;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa di PT. UNITY yaitu sebagai colector yang bertugas menagih angsuran kredit kepada nasabah/konsumen dan uang milik PT. UNITY yang digelapkan oleh terdakwa berkaitan dengan pekerjaannya karena tugas terdakwa sebagai colector yang menagih uang angsuran kredit nasabah/konsumen, kemudian uang angsuran kredit nasabah/konsumen digelapkan oleh terdakwa,

2. Saksi IKHWATUN HASANAH binti SUTOMO:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa barang yang telah digelapkan terdakwa berupa uang sebesar Rp. 55.814.000,- (lima puluh

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) dan uang yang digelapkan oleh terdakwa kepunyaan PT. UNITY;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setahu saksi nasabah/konsumen yang ditagih angsuran bulanan oleh terdakwa berjumlah 526 orang dan saksi mengetahui telah terjadi penggelapan dari hasil audit Sdra. RAMLAN (bagian survei lapangan) untuk mengecek ke beberapa nasabah/konsumen ternyata ada nasabah/konsumen yang telah bayar angsuran kredit namun uang pembayaran angsuran tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. UNITY serta terdakwa pada saat melakukan penagihan angsuran kredit ke nasabah/ konsumen sudah bekerja di PT. UNITY;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa di PT. UNITY yaitu sebagai colector yang bertugas menagih angsuran kredit kepada nasabah/konsumen dan uang milik PT. UNITY yang digelapkan oleh terdakwa berkaitan dengan pekerjaannya karena tugas terdakwa sebagai colector yang menagih uang angsuran kredit nasabah/konsumen, kemudian uang angsuran kredit nasabah/konsumen digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa bekerja di PT. UNITY mulai tanggal 25 Oktober 2015 sampai diberhentikan tanggal 25 September 2017 dan nasabah/konsumen yang setor angsuran kredit kepada terdakwa merupakan nasabah/konsumen yang menjadi tanggungjawab terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa bekerja di PT. UNITY ada surat pengangkatan yaitu Surat Keputusan Nomor : 005 / UNITY – SEKRE / BJB / X / 2015, tanggal 25 Oktober 2015 dan terdakwa bertugas sebagai colector di PT. UNITY berdasarkan Surat Tugas Nomor : 006 / UNITY – SEKRE / BJB / X / 2015, tanggal 25 Oktober 2015;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan penggelapan uang angsuran nasabah/konsumen PT. UNITY, namun terdakwa bersedia membayar ganti rugi dengan dipotong uang gaji bulanan terdakwa dari PT. UNITY, sedangkan untuk penggelapan uang yang saksi laporkan tersebut terdakwa belum ada melakukan pengembalian uang yang telah digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan audit lapangan jumlah nasabah/konsumen yang uang angsuran kredit bulanan telah digelapkan oleh terdakwa berjumlah 149 orang dan mekanisme menagih uang angsuran kredit dari nasabah/konsumen yaitu colector mendatangi

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerumah nasabah/konsumen menagih uang angsuran kredit yang sudah sampai tempo tanggal pembayarannya, kemudian uang hasil penagihan disetorkan ke PT. UNITY;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa ada dibekali kwitansi tanda terima bayar dari PT. UNITY untuk diserahkan kepada nasabah/konsumen apabila sudah melakukan pembayaran dan untuk proses pembelian barang electronic di PT. UNITY nasabah/konsumen bisa datang sendiri ke PT. UNITY atau melalui penawaran marketing PT. UNITY yang terjun kelapangan, apabila nasabah datang sendiri ke PT. UNITY bertemu dengan karyawan PT. UNITY disebut pramuniaga kemudian apabila beli cash langsung bayar dan apabila beli kredit maka akan dicek oleh surveyer untuk diteruskan ke bagian colector untuk penagihan angsuran kreditnya;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sekitar bulan september 2017 hasil tagihan uang angsuran kredit nasabah/konsumen yang dilakukan terdakwa setiap hari nya tidak mencapai 3%, kemudian pada tanggal 25 september 2017 kepala unit pelaihari Sdra. RIFAI menyuruh bagian surveyer Sdra. RAMLAN untuk mengecek nasabah/konsumen yang dilaporkan tidak bayar oleh terdakwa, namun setelah dicek oleh surveyer Sdra. RAMLAN ternyata nasabah/konsumen tersebut sudah bayar angsuran kredit bulanan, namun uang yang dibayar nasabah/ konsumen tidak disetorkan ke kantor PT. UNITY, kemudian Sdra. RIFAI menyuruh audit ke semua nasabah/konsumen yang menjadi tanggungjawab terdakwa yang belum bayar, ternyata ada uang angsuran kredit dari nasabah/konsumen yang digelapkan oleh terdakwa berjumlah Rp. 55.438.000,-(lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), kemudian terdakwa diberhentikan bekerja pada tanggal 25 September 2017, namun terdakwa masih melakukan penarikan 2 angsuran dibulan Oktober 2017, sehingga kerugian PT. UNITY menjadi Rp. 55.814.000,-(lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja di PT. UNITY;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di PT. UNITY dan jabatan saksi sebagai administrasi kredit AR PT. UNITY;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di PT. UNITY dan jabatan saksi sebagai administrasi kredit AR PT. UNITY;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di PT. UNITY mulai tanggal 01 Desember 2012 sampai sekarang dan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu membuat kwitansi penagihan dan menerima setoran pembayaran yang telah ditagih collector;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Kerugian yang dialami PT. UNITY akibat peristiwa penggelapan tersebut sekitar Rp. 55.814.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar 11 lembar kwitansi pembayaran dan 40 lembar copy kwitansi pembayaran adalah barang bukti yang digunakan terdakwa untuk menagih angsuran kredit bulanan nasabah/konsumen yang kemudian uang angsuran dari nasabah digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar 11 lembar kwitansi pembayaran dan 40 lembar copy kwitansi pembayaran adalah barang bukti yang digunakan terdakwa untuk menagih angsuran kredit bulanan nasabah/konsumen yang kemudian uang angsuran dari nasabah digelapkan oleh terdakwa;

3. Saksi RAMLAN bin BADRUN:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa barang yang telah digelapkan terdakwa berupa uang sebesar Rp. 55.814.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) dan uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah kepunyaan PT. UNITY;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu terdakwa yang merupakan karyawan PT. UNITY yang bertugas sebagai collector menagih uang angsuran kredit bulanan kepada nasabah/konsumen, kemudian uang angsuran kredit bulanan dari nasabah/konsumen tersebut tidak disetorkan ke PT. UNITY dengan 3 modus terdakwa yaitu :
 - a. Nasabah/konsumen yang bayar angsuran kredit kepada terdakwa, namun nasabah/konsumen tidak diberi kwitansi tanda terima bayar dan uang pembayarannya tidak disetorkan terdakwa ke PT. UNITY tempat terdakwa bekerja;
 - b. Nasabah/konsumen yang bayar angsuran kredit kepada terdakwa dan nasabah/konsumen diberi kwitansi tanda terima bayar namun uang

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayarannya tidak disetorkan terdakwa ke PT. UNITY tempat terdakwa bekerja;

- c. Nasabah/konsumen yang bayar angsuran kredit kepada terdakwa dan nasabah/konsumen hanya diberi 1 (satu) kwitansi tanda terima bayar, sedangkan nasabah/konsumen bayar untuk 2 (dua) bulan angsuran dan uang pembayarannya hanya disetorkan 1 (satu) bulan oleh terdakwa ke PT. UNITY tempat terdakwa bekerja;

4. Saksi TUKIRAN bin SEMAN (alm):

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui siapa yang menjadi terdakwa penggelapan dan yang menjadi korban penggelapan saksi juga tidak tahu, namun sekitar pertengahan bulan Oktober 2017 (lupa hari dan tanggalnya) saksi ada didatangi oleh orang yang bekerja di PT. UNITY (tidak tahu nama nya) menanyakan apakah saksi ada melakukan tunggakan angsuran kredit di PT. UNITY;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui barang berupa apa yang telah digelapkan dan saksi tidak mengetahui barang berupa apa yang telah digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan penggelapan dan hubungan saksi dengan permasalahan penggelapan tersebut yaitu saksi ada membeli barang secara kredit di PT. UNITY namun saksi dianggap ada tidak bayar angsuran bulanan, padahal angsuran bulanan saksi sudah lunas pada tahun 2016 (lupa bulan nya);
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa barang yang saksi beli dari dari PT. UNITY yaitu sepasang salon specker merk DIOBA dan cara saksi membeli yaitu dengan cara kredit selama 15 bulan dengan angsuran bulanan Rp.272.000,-(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi bayar angsuran bulanan kredit kepada karyawan PT. UNITY (Tidak tahu namanya) yang datang kerumah saksi setiap bulan sekitar tanggal 18 sampa 22 melakukan tagihan dan saksi setiap bayar angsuran bulanan pernah diberi kwitansi tanda bukti bayar sebanyak 4 kali (4 angsuran pertama), namun selebihnya tidak pernah memberikan kwitansi tanda terima pembayaran lagi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah meminta kwitansi pembayaran karena saksi tidak paham dan saksi juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menanyakan kepada karyawan yang melakukan penagihan kepada saksi;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi kenal dengan terdakwa karena sering melakukan penagihan kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa tidak ingat bulan kejadian penggelapan yang terdakwa lakukan, namun sekitar awal tahun 2016 di PT. UNITY, Jln. Boejasin Kel. Angsau kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa barang yang terdakwa gelapkan berupa uang sebesar Rp.55.814.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) serta uang yang terdakwa gelapkan tersebut kepunyaan PT. UNITY;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi terdakwa penggelapan adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korban penggelapan yaitu PT. UNITY;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu terdakwa yang merupakan karyawan PT. UNITY yang bertugas sebagai colector menagih uang angsuran kredit bulanan kepada nasabah/konsumen, kemudian uang angsuran kredit bulanan dari nasabah/konsumen tersebut tidak terdakwa setorkan ke PT. UNITY dengan modus yaitu :
 - a. Nasabah/konsumen yang bayar angsuran kredit kepada terdakwa, namun nasabah/konsumen tidak diberi kwitansi tanda terima bayar dan uang pembayarannya tidak terdakwa setorkan ke PT. UNITY tempat terdakwa bekerja;
 - b. Nasabah/konsumen yang bayar angsuran kredit kepada terdakwa dan nasabah/konsumen diberi kwitansi tanda terima bayar namun uang pembayarannya tidak saya setorkan terdakwa ke PT. UNITY tempat terdakwa bekerja;
 - c. Nasabah/konsumen yang bayar angsuran kredit kepada terdakwa dan nasabah/konsumen hanya diberi 1 (satu) kwitansi tanda terima bayar, sedangkan nasabah/konsumen bayar untuk 2 (dua) bulan angsuran

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang pembayarannya hanya terdakwa setorkan 1 (satu) bulan ke PT. UNITY tempat terdakwa bekerja dan terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain dalam melakukan penggelapan;

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bekerja di PT. UNITY mulai tanggal 25 Oktober 2015 dan penggelapan yang terdakwa lakukan berkaitan dengan pekerjaan terdakwa yaitu terdakwa bekerja sebagai colector yang menagih angsuran nasabah/konsumen, kemudian uang angsuran kredit nasabah/konsumen tidak disetorkan ke PT. UNITY;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bekerja di PT. UNITY mulai tanggal 25 Oktober 2015 sampai diberhentikan tanggal 25 November 2017 dan jabatan terdakwa waktu bekerja di PT. UNITY yaitu sebagai collector;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa di PT. UNITY yaitu melakukan penagihan terhadap angsuran kredit nasabah/konsumen dan melakukan penarikan barang apabila nasabah/konsumen tidak sanggup lagi melanjutkan kredit dan nasabah yang menjadi tanggung jawab terdakwa sekitar 526 nasabah/konsumen;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa menagih uang angsuran nasabah/konsumen yaitu mendatangi kerumah nasabah/konsumen dan setiap saya melakukan penagihan ada diberi kwitansi tanda terima dari PT. UNITY untuk nasabah/konsumen;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa Prosedur penagihan yang benar di PT. UNITY yaitu colector melakukan penagihan ke nasabah/konsumen dengan memberikan tanda terima kepada nasabah/konsumen dan proses penyetoran uang hasil penagihan angsuran kredit nasabah/konsumen yaitu misalkan hasil tagihan hari ini terdakwa setorkan besok pagi kepada admin PT. UNITY Sdra. IHKWATUN dikantor PT. UNITY;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa bekerja diangkat sebagai pegawai di PT. UNITY dan terdakwa ditugaskan oleh kepala unit Pelaihari PT. UNITY untuk menjadi collector;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa uang hasil penggelapan yang terdakwa lakukan di PT. UNITY terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan tidak ada tersisa lagi uang hasil penggelapan yang terdakwa lakukan di PT. UNITY;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa barang yang ditawarkan oleh PT. UNITY yaitu barang jenis electronic dan barang jenis furniture dan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengambilan barang di PT. UNITY yaitu nasabah/konsumen datang ke PT. UNITY memilih barang yang diminati selanjutnya dibuatkan perjanjian kredit serta ada usaha terdakwa untuk membayar apabila nanti terdakwa bekerja;

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada mempunyai saksi yang meringankan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar 5 (lima) lembar hasil audit dari PT. UNITY adalah hasil audit uang tagihan nasabah/konsumen yang telah digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa benar (12 (dua belas) lembar kwitansi tanda terima pembayaran dan 43 (empat puluh tiga) lembar copy kwitansi tanda terima pembayaran adalah kwitansi yang terdakwa gunakan untuk melakukan penggelapan;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa ada dipaksa, ada ditekan ataupun ada dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya sebagai terdakwa dalam perkara Tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana, Sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 232 / X / 2017 / KALSEL / RES TALA, tanggal 21 Oktober 2017;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara Pidana lainnya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara yang terdakwa hadapi sekarang ini tidak akan menggunakan Penasihat hukum di tingkat penyidikan dan sementara akan terdakwa hadapi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa keterangan terdakwa masih sama dengan keterangan terdakwa pada pemeriksaan tanggal 31 Oktober 2017 skj. 14.00 wita;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sekitar awal tahun 2016 di PT. UNITY, Jln. Boejasin Kel. Angsau kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, Terdakwa menggelapkan berupa uang sebesar Rp.55.814.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus empat

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) serta uang yang terdakwa gelapkan tersebut kepunyaan PT. UNITY;

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu terdakwa yang merupakan karyawan PT. UNITY yang bertugas sebagai collector menagih uang angsuran kredit bulanan kepada nasabah/konsumen, kemudian uang angsuran kredit bulanan dari nasabah/konsumen tersebut tidak terdakwa setorkan ke PT. UNITY dengan modus yaitu :
 - d. Nasabah/konsumen yang bayar angsuran kredit kepada terdakwa, namun nasabah/konsumen tidak diberi kwitansi tanda terima bayar dan uang pembayarannya tidak terdakwa setorkan ke PT. UNITY tempat terdakwa bekerja;
 - e. Nasabah/konsumen yang bayar angsuran kredit kepada terdakwa dan nasabah/konsumen diberi kwitansi tanda terima bayar namun uang pembayarannya tidak saya setorkan terdakwa ke PT. UNITY tempat terdakwa bekerja;
 - f. Nasabah/konsumen yang bayar angsuran kredit kepada terdakwa dan nasabah/konsumen hanya diberi 1 (satu) kwitansi tanda terima bayar, sedangkan nasabah/konsumen bayar untuk 2 (dua) bulan angsuran dan uang pembayarannya hanya terdakwa setorkan 1 (satu) bulan ke PT. UNITY tempat terdakwa bekerja dan terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain dalam melakukan penggelapan;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bekerja di PT. UNITY mulai tanggal 25 Oktober 2015 dan penggelapan yang terdakwa lakukan berkaitan dengan pekerjaan terdakwa yaitu terdakwa bekerja sebagai collector yang menagih angsuran nasabah/konsumen, kemudian uang angsuran kredit nasabah/konsumen tidak disetorkan ke PT. UNITY;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bekerja di PT. UNITY mulai tanggal 25 Oktober 2015 sampai diberhentikan tanggal 25 November 2017 dan jabatan terdakwa waktu bekerja di PT. UNITY yaitu sebagai collector;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa di PT. UNITY yaitu melakukan penagihan terhadap angsuran kredit nasabah/konsumen dan melakukan penarikan barang apabila nasabah/konsumen tidak sanggup lagi melanjutkan kredit dan nasabah yang menjadi tanggung jawab terdakwa sekitar 526 nasabah/konsumen;
- Bahwa benar jumlah nasabah/konsumen yang uang angsurannya terdakwa gelapkan yaitu :

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA NASABAH	BESAR ANGSURAN PERBULAN	TOTAL ANGSURAN YANG DIGELAPKAN	BULAN ANGSURAN YANG DIGELAPKAN
1	ERMA SARI	Rp.253.000,-	Rp.1.265.000	AGUST, SEPT, OKT, NOV, DES 2016
2	TUKIRAN	Rp.272.000,-	Rp.1.904.000	APRIL, MEI, AGUST, SEPT, OKT, NOV, DES 2016
3	SYAHBUNDERI	Rp.358.000,-	Rp.1.790.000	SEPT, NOV, DES 2016, JAN, FEB 2017
4	DEWI SRIANI	Rp.338.000,-	Rp.1.352.00	APR, MEI, AGST, SEPT 2016
5	SRI MURNIARTI	Rp.253.000,-	Rp.1.265.000	MARET, MEI, JUN, AGST, SEPT 2016
6	SRIWATI	Rp.687.000,-	Rp.1.374.000	AGST 2017
7	SRI ZUMROTUN	Rp.549.000,-	Rp.1.647.000	MARET, JUNI, AGUST 2017
8	MINDA NINGRUM	Rp.277.000	Rp1.108.000	MEI, JULI, NOV, DES 2016
9	MISKANDAR	Rp.288.000	Rp.864.000	AGUST,2017
10	SULIYATI	Rp.336.000	Rp.336.000	NOV 2016
11	SYAMSUDIN	Rp.175.000	Rp.850.000	AGUST, 2017
12	ABDUL HAMID	Rp.420.000	Rp.420.000	AGUST, 2017
13	ANDI CRISTIAN	Rp.437.000	Rp.437.000	JUL, 2017
14	DARTANTO	Rp.300.000	Rp.600.000	DES 2016, MEI 2017
15	DAHLIANA	Rp.267.000	Rp.267.000	AGUST, 2016
16	SITI HIKMAH	Rp.191.000	Rp.191.000	AGUST, 2016
17	SUNARSIH	Rp.369.000	Rp.369.000	DES, 2016
18	SARDI	Rp.219.000	Rp.219.000	DES, 2016
19	EKA YULIANA	Rp.200.000	Rp.200.000	JAN, 2017
20	RAHMAH	Rp.200.000	Rp.200.000	DES, 2016
21	SITI HAMIDAH	Rp.425.000	Rp.425.000	JAN, 2017
22	KHAIRIL RIPANI	Rp.325.000	Rp.650.000	SEP, OKTOBER 2016
23	KHAIRIL RIPANI	Rp.490.000	Rp.490.000	OKT, 2016
24	SAMINAH	Rp. 80.000	Rp.80.000	NOV 2016
25	SURIANI	Rp.150.000	Rp.150.000	NOV 2016
26	AGUS KRISANTO	Rp.235.000	Rp.235.000	NOV 2016
27	RIYAN DWI	Rp.246.000	Rp.492.000	SEPT, 2016
28	IDA	Rp.199.000	Rp.199.000	DES, 2016
29	SUMARNI	Rp.217.000	Rp.217.000	AGUST, 2016
30	HAYATUN NISA	Rp.100.000	Rp.100.000	AGUST, 2016
31	SARIFUDIN	Rp.100.000	Rp.100.000	AGUST, 2016
32	SAMASRI	Rp.345.000	Rp.345.000	AGUST, 2016
33	SAMASRI	Rp.395.000	Rp.395.000	MEI, 2016
34	SITI MAIMUNAH	Rp.181.000	Rp.181.000	AGUST, 2016
35	EKA WALES	Rp.181.000	Rp.181.000	JUL, 2016
36	SURIF	Rp. 50.000	Rp. 50.000	JUL, 2016
37	SEVITRI	Rp.219.000	Rp.219.000	AGUST, 2016
38	SAMINO ADI	Rp.248.000	Rp.248.000	AGUST, 2016
39	M.DAUD	Rp.131.000	Rp.131.000	SEPT, 2016
40	M.DAUD	Rp.181.000	Rp.181.000	SEPT, 2016
41	RINA PARIDAH	Rp.272.000	Rp.272.000	OKT, 2016
42	SISMIATI	Rp.219.000	Rp.438.000	OKT, 2016
43	BANDARA	Rp.279.000	Rp.279.000	MARET, 2017

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	SAPIAH	Rp.132.000	Rp.132.000	AGUST 2017
45	SAPIAH	Rp.213.000	Rp.213.000	AGUST, 2017
46	NGADIONO	Rp. 95.000	Rp. 95.000	JAN, 2017
47	KHOLIFAH	Rp.138.000	Rp.276.000	JAN, 2017
48	FARIDAH	Rp.426.000	Rp.426.000	JUL,2017
49	ERWIN ALAMSYAH	Rp.400.000	Rp.400.000	JUL,2017
50	NURIAH	Rp.201.000	Rp.402.000	JUN, 2017
51	SAMI	Rp.200.000	Rp.200.000	JUN, 2017
52	PAIJAH	Rp.138.000	Rp.276.000	JUN, 2017
53	BIYONO	Rp.150.000	Rp.150.000	JUL, 2017
54	EKA YULIANTI	Rp.150.000	Rp.150.000	DES, 2016
55	KARINA	Rp.100.000	Rp.100.000	DES, 2016
56	NURILLAH	Rp.625.000	Rp.625.000	NOV 2016
57	HENI HERAWATI	Rp.253.000	Rp.253.000	FEB, 2017
58	TUTI RATNAWATI	Rp.191.000	Rp.191.000	JAN, 2017
59	ABDUL KADIR	Rp.255.000	Rp.510.000	FEB, 2017
60	NURYANA	Rp.162.000	Rp.486.000	MAR, 2017
61	MISRIANI	Rp.253.000	Rp.253.000	APR, 2017
62	NURHAYATI	Rp.200.000	Rp.200.000	MAR, 2017
63	RAHMADI	Rp.416.000	Rp.416.000	NOV 2016
64	TAUFIK	Rp.363.000	Rp.363.000	NOV 2016
65	SUMARNI	Rp.164.000	Rp.328.000	DES, 2016
66	JAMAIYAH	Rp.162.000	Rp.162.000	FEB, 2017
67	RUSMINAH	Rp.286.000	Rp.286.000	MEI 2017
68	AHMAD	Rp.260.000	Rp.520.000	SEPT 2016
69	SAMSUL ARIFIN	Rp.176.000	Rp.352.000	JAN, 2017
70	SAMSUL ARIFIN	Rp.100.000	Rp.100.000	FEB, 2017
72	IRMA	Rp.131.000	Rp.262.000	DES, 2016
73	DARUT	Rp.135.000	Rp.135.000	SEPT, 2016
74	SALMAN AL FARISI	Rp.150.000	Rp.150.000	SEPT, 2016
75	MAIMUNAH	Rp.173.000	Rp.173.000	SEPT, 2016
76	RESMIATI	Rp.416.000	Rp.416.000	OKT, 2016
77	WURI	Rp.200.000	Rp.200.000	SEPT, 2016
78	MAHRITA	Rp.130.000	Rp.130.000	AGUST, 2016
79	SUHARTINI	Rp.300.000	Rp.300.000	JAN, 2017
80	MARIMAN	Rp.231.000	Rp.231.000	JUN, 2017
81	BARDIANSYAH	Rp. 90.000	Rp. 90.000	JUN, 2017
82	SUTINAH	Rp.162.000	Rp.162.000	JUL, 2017
83	MULKAH	Rp.115.000	Rp.115.000	JUL, 2017
84	SUDIRMAN	Rp.239.000	Rp.239.000	MAR, 2017
85	RAHMAH	Rp.400.000	Rp.400.000	MAR, 2017
86	MURDANINGSIH	Rp.331.000	Rp.331.000	APR, 2017
87	SUNARSIH	Rp.369.000	Rp.369.000	APR, 2017
88	MINDA NINGRUM	Rp.277.000	Rp.277.000	MEI, 2017
89	MISBAH	Rp.188.000	Rp.188.000	MEI, 2017
90	FAHMI KHALID	Rp.197.000	Rp.394.000	JUL, 2017
91	DWI SULIS	Rp.275.000	Rp.550.000	APR, 2017
92	SHOLIKAN	Rp.370.000	Rp.370.000	APR, 2017
93	TULANI	Rp.371.000	Rp.371.000	AGUST, 2017
94	SARINAH	Rp.255.000	Rp.255.000	AGUST, 2017
95	FATHUL JANNAH	Rp.172.000	Rp.172.000	SEPT, 2017
96	JUMIATI	Rp.331.000	Rp.331.000	SEPT, 2017
97	MASTAWIYAH	Rp.239.000	Rp.239.000	SEPT, 2017
98	MAHLIANTI	Rp.265.000	Rp.265.000	SEPT, 2017
99	MASRAN	Rp.272.000	Rp.272.000	SEPT, 2017

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100	NANANG HAMID	Rp.196.000	Rp.392.000	AGUST, SEPT, 2017
101	RIADIN	Rp.272.000	Rp.544.000	AGUST, SEPT, 2017
102	TUMLIK ASIH	Rp.496.000	Rp.496.000	SEPT, 2017
103	NOVITA NURLIANI	Rp.276.000	Rp.500.000	SEPT, 2017
104	FOTO WIJAYA	Rp.195.000	Rp.195.000	AGUST, 2017
105	M. ARSYAD	Rp.213.000	Rp.213.000	AGUST, 2017
106	ARDIANSYAH	Rp.300.000	Rp.300.000	AGUST, 2017
107	SITI HIKMAH	Rp.191.000	Rp.191.000	JUN, 2017
108	IDA	Rp.199.000	Rp.398.000	JUN, 2017
109	IDA	Rp.132.000	Rp.232.000	JUN, 2017
110	DWI SULIS	Rp.276.000	Rp.552.000	MARET, 2017
111	RUSLINA	Rp.225.000	Rp.225.000	AGUST, 2017
112	NORMA YUNITA	Rp.353.000	Rp.200.000	AGUST, 2017
113	TARMIJI	Rp.229.000	Rp.229.000	AGUST, 2017
114	SADINEM	Rp.275.000	Rp.825.000	AGUST, 2017
115	SRI WARNI	Rp.162.000	Rp.162.000	SEPT, 2017
116	HAPPY IRA	Rp.333.000	Rp.666.000	APR, SEPT 2017
117	LASMURI	Rp.368.000	Rp.368.000	SEPT, 2017
118	NOR JANAH	Rp.353.000	Rp.353.000	SEPT, 2017
119	BURHAN	Rp.213.000	Rp.213.000	SEPT, 2017
120	DIDIK SUWARNO	Rp.222.000	Rp.222.000	AGUST, 2017
121	NASRONI	Rp.274.000	Rp.274.000	AGUST, 2017
122	M. AL AZIZ	Rp.380.000	Rp.380.000	SEPT, 2017
123	ANA PAUJIATI	Rp.421.000	Rp.421.000	SEPT, 2017
124	SUNARSIH	Rp.369.000	Rp.369.000	AGUST, 2017
125	JAMAIYAH	Rp.162.000	Rp.162.000	AGUST, 2017
126	MULKAH	Rp.162.000	Rp.162.000	AGUST, 2017
127	SUMARDIANTO	Rp.300.000	Rp.300.000	AGUST, 2017
128	M. ILHAM	Rp.319.000	Rp.957.000	AGUST, 2017
129	SITI ANIROH	Rp.239.000	Rp.239.000	JUL, 2017
130	MUJIRAN	Rp.386.000	Rp.386.000	JUN, 2017
131	TAHA	Rp.362.000	Rp.362.000	AGUST, 2017
132	AMIR	Rp.172.000	Rp.344.000	AGUST, 2017
133	RASTUMINAH	Rp.195.000	Rp.585.000	AGUST, 2017
134	SAUPIAH	Rp.172.000	Rp.172.000	SEPT, 2017
135	TRI HARJO	Rp.331.000	Rp.331.000	SEPT, 2017
136	WARNI ARIYANTI	Rp.276.000	Rp.276.000	SEPT, 2017
137	JAHRİYAH	Rp.232.000	Rp.232.000	SEPT, 2017
138	ANITA	Rp.255.000	Rp.200.000	SEPT, 2017
139	KARYANI	Rp.288.000	Rp.576.000	AGUST, SEPT 2017
140	SADINEM	Rp.275.000	Rp.825.000	JULI, AGUST, SEPT 17
141	NURIAH	Rp.201.000	Rp.402.000	AGUST, SEPT 2017
142	SRI KARMINI	Rp.279.000	Rp.279.000	SEPT, 2017
143	RIANTI	Rp.198.000	Rp.198.000	SEPT, 2017
144	MIRNA IKA	Rp.349.000	Rp.349.000	AGUST 2017
145	RIJA FITRIANOR	Rp.274.000	Rp.300.000	AGUST 2017
146	TASWI	Rp.213.000	Rp.213.000	JULI 2017
147	AMI JULIADI	Rp.272.000	Rp.400.000	JULI 2017
148	BIRIN	RP.188.000	Rp.188.000	OKTOBER 2017
149	BIRIN	RP.188.000	Rp.188.000	OKTOBER 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil penggelapan yang terdakwa lakukan di PT. UNITY terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan tidak ada tersisa lagi uang hasil penggelapan yang terdakwa lakukan di PT. UNITY;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan 5 (lima) lembar hasil audit dari PT. UNITY adalah hasil audit uang tagihan nasabah/konsumen yang telah digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar (12 (dua belas) lembar kwitansi tanda terima pembayaran dan 43 (empat puluh tiga) lembar copy kwitansi tanda terima pembayaran adalah adalah kwitansi yang terdakwa gunakan untuk melakukan penggelapan;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara Pidana lainnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar 374 KUHP, Subsidiar melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Ad.1 "Barang siapa"

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdawalah yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRUDIN als UDIN bin (alm) SYARWANI, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain"

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum benar sekitar awal tahun 2016 di PT. UNITY, Jln. Boejasin Kel. Angsau kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, Terdakwa menggelapkan berupa uang sebesar Rp.55.814.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) serta uang yang terdakwa gelapkan tersebut kepunyaan PT. UNITY;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu terdakwa yang merupakan karyawan PT. UNITY yang bertugas sebagai colector menagih uang angsuran kredit bulanan kepada nasabah/konsumen, kemudian uang angsuran kredit bulanan dari nasabah/konsumen tersebut tidak terdakwa setorkan ke PT. UNITY dengan modus yaitu Nasabah/konsumen yang bayar angsuran kredit kepada terdakwa, namun nasabah/konsumen tidak diberi kwitansi tanda terima bayar dan uang pembayarannya tidak terdakwa setorkan ke PT. UNITY tempat terdakwa bekerja, Nasabah/konsumen yang bayar angsuran kredit kepada terdakwa dan nasabah/konsumen diberi kwitansi tanda terima bayar namun uang pembayarannya tidak saya setorkan terdakwa ke PT. UNITY tempat terdakwa bekerja, Nasabah/konsumen yang bayar angsuran kredit kepada terdakwa dan nasabah/konsumen hanya diberi 1 (satu) kwitansi tanda terima bayar, sedangkan nasabah/konsumen bayar untuk 2 (dua) bulan angsuran dan uang pembayarannya hanya terdakwa setorkan 1 (satu) bulan ke PT. UNITY tempat terdakwa bekerja dan terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain dalam melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bekerja di PT. UNITY mulai tanggal 25 Oktober 2015 dan penggelapan yang terdakwa lakukan berkaitan dengan pekerjaan terdakwa yaitu terdakwa bekerja

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai collector yang menagih angsuran nasabah/konsumen, kemudian uang angsuran kredit nasabah/konsumen tidak disetorkan ke PT. UNITY;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bekerja di PT. UNITY mulai tanggal 25 Oktober 2015 sampai diberhentikan tanggal 25 November 2017 dan jabatan terdakwa waktu bekerja di PT. UNITY yaitu sebagai collector;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa di PT. UNITY yaitu melakukan penagihan terhadap angsuran kredit nasabah/konsumen dan melakukan penarikan barang apabila nasabah/konsumen tidak sanggup lagi melanjutkan kredit dan nasabah yang menjadi tanggung jawab terdakwa sekitar 526 nasabah/konsumen;

Menimbang, bahwa benar uang hasil penggelapan yang terdakwa lakukan di PT. UNITY terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan tidak ada tersisa lagi uang hasil penggelapan yang terdakwa lakukan di PT. UNITY;

Menimbang, bahwa benar, Terdakwa membenarkan 5 (lima) lembar hasil audit dari PT. UNITY adalah hasil audit uang tagihan nasabah/konsumen yang telah digelapkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa benar (12 (dua belas) lembar kwitansi tanda terima pembayaran dan 43 (empat puluh tiga) lembar copy kwitansi tanda terima pembayaran adalah kwitansi yang terdakwa gunakan untuk melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bekerja di PT. UNITY mulai tanggal 25 Oktober 2015 sampai diberhentikan tanggal 25 November 2017 dan jabatan terdakwa waktu bekerja di PT. UNITY yaitu sebagai collector;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa di PT. UNITY yaitu melakukan penagihan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran kredit nasabah/konsumen dan melakukan penarikan barang apabila nasabah/konsumen tidak sanggup lagi melanjutkan kredit dan nasabah yang menjadi tanggung jawab terdakwa sekitar 526 nasabah/konsumen;

Menimbang, bahwa benar uang hasil penggelapan yang terdakwa lakukan di PT. UNITY terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan tidak ada tersisa lagi uang hasil penggelapan yang terdakwa lakukan di PT. UNITY;

Menimbang, bahwa benar, Terdakwa membenarkan 5 (lima) lembar hasil audit dari PT. UNITY adalah hasil audit uang tagihan nasabah/konsumen yang telah digelapkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa benar (12 (dua belas) lembar kwitansi tanda terima pembayaran dan 43 (empat puluh tiga) lembar copy kwitansi tanda terima pembayaran adalah kwitansi yang terdakwa gunakan untuk melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja"* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas, dan terhadap dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum, maka terhadap dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 374 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka Majelis telah memperoleh keyakinan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan** sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum dari Terdakwa, sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT. UNITY;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, dikaitkan dengan prinsip pemidanaan yang bukan semata-mata bersifat represif tetapi bersifat preventif dan edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang adil dan tepat ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran, 42 (empat puluh dua) lembar copy kwitansi pembayaran, 1 (satu) lembar surat kuasa, 1 (satu) lembar pengangkatan kerja an. SAPRUDIN, 1 (satu) lembar surat tugas an. SAPRUDIN, 1 (satu) lembar pemberhentian kerja an. SAPRUDIN, 5 (lima) daftar hasil audit, 14 (empat belas) lembar daftar nasabah, 3 (tiga) lembar slip gaji dalam persidangan diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa adalah milik PT. UNITY untuk itu sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RIFAI NABABAN Bin BINASI NABABAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP (Undang-Undang No.8 tahun 1981), maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SAPRUDIN als UDIN bin (alm) SYARWANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran;
 - b. 42 (empat puluh dua) lembar copy kwitansi pembayaran;
 - c. 1 (satu) lembar surat kuasa;
 - d. 1 (satu) lembar pengangkatan kerja an. SAPRUDIN;
 - e. 1 (satu) lembar surat tugas an. SAPRUDIN;
 - f. 1 (satu) lembar pemberhentian kerja an. SAPRUDIN;
 - g. 5 (lima) daftar hasil audit;
 - h. 14 (empat belas) lembar daftar nasabah;
 - i. 3 (tiga) lembar slip gaji;

Dikembalikan kepada PT. UNITY melalui saksi RIFAI NABABAN Bin BINASI NABABAN;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari RABU, tanggal 24 Januari 2017 oleh kami Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn., dan POLTAK, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta KARTINI, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh PIPIT SUSRIANA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HARRIES KONSTITUANTO, S.H.Mkn.

Dr. MOHAMMAD AMRULLAH S.H, M.H.

POLTAK, S.H..

Panitera Pengganti

KARTINI, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)